



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GORONTALO**

**Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/514 / 2012**

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL- HIKMAH BUMELA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO  
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlik mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/ izin operasional dalam pelaksanaannya;  
b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan / izin operasional;  
c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/ izin operasional dimaksud.

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 **Tahun 2002** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo Nomor RA/AL-HKM/BML/04/03/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
GORONTALO

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.05/514 /2012

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
(RA) AL- HIKMAH BUMELA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. GORONTALO TAHUN 2012.

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah : <b>Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah</b> <b>Bumela</b> Alamat : <b>Desa Bumela, Kec. Boliohuto, Kab.</b> <b>Gorontalo.</b>  Tahun Berdiri : <b>Tahun 2005</b>  Penyelenggara : <b>- Raudhatul Athfal Al- Hikmah Bumela.</b>	101275010014	

↑ Kepala,



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/ IZIN  
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL- HIKMAH BUMELA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO  
TAHUN 2012.**

Kesatu

Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Keputusan ini

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto  
Pada Tanggal : 00 Maret 2012





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KABUPATEN GORONTALO**

**Plagam Pendirian Madrasah Swasta**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4/ 515 /2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo  
Nomor Kd.30.01/4/PP.00.5/ 514 / 2012 Tanggal Maret 2012.

Diberikan kepada :

- Nama Madrasah	Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela
- Alamat	Jln. Trans Sulawesi
- Kecamatan	Bilato
- Kabupaten	Gorontalo
- Provinsi	Gorontalo
- Madrasah Penyelenggara/ Yayasan	Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela
- Berdiri Sejak	Tahun 2005

Dengan status TERDAFTAR dan diberi Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	7	5	0	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Limboto, 08 Maret 2012

Kepala,

Drs. H. Marwan Razak, M.Pd.I  
NIP. 19680708 198903 1 005